

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua orang akan mengalami perjalanan dalam sebuah kehidupan. Namun setiap perjalanan antara satu orang dengan yang lainnya akan berbeda. Salah satu langkah yang ada di dalam suatu kehidupan adalah sebuah pernikahan. Nikah adalah salah satu pokok dalam hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan juga jalan yang mulia untuk mengatur sebuah kehidupan rumah tangga dan turunan, tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu antara satu umum dengan yang lain.²

Pernikahan merupakan suatu hal yang dianggap sakral bagi semua orang. Karena dalam pernikahan sebuah perjalanan untuk menyatukan dua hal yang berbeda dari setiap pribadi. Pernikahan adalah sebuah penyatuan dua orang dengan melalui akad sehingga menjadi sebuah keluarga berdasarkan tata cara yang ada dalam sebuah agama yang diyakini.³

Dalam Islam, terdapat anjuran untuk menikah bagi mereka yang sudah mampu, sebagaimana terdapat pada Surat An Nur ayat 32. Sedangkan dalam surat lainnya, Allah menganjurkan menikah sebab sebab Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan

² Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat, *Jurnal Yudisia*, Vol 7, No 2, Desember 2016, hal 417.

³ *Ibid.*

agar mereka mendapatkan ketenangan dan ketentraman sebagaimana tertuang pada surat Ar-Rum ayat 21.

Indonesia memiliki banyak sekali adat dan tradisi yang beragam. Hal itulah yang menjadikan Negara Indonesia melahirkan banyak sekali adat dan tradisi yang berbeda di setiap wilayahnya, ditambah banyaknya suku di Indonesia yang semakin menambah keberagaman. Hukum adat dan adat istiadat memiliki peran yang kuat dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar untuk tetap menjalankannya daripada terjadi sesuatu di kemudian hari. Budaya yang terbentuk tersebut berupa pantangan dan larangan yang sudah menjadi adat kebiasaan daerah setempat. Pantangan dan larangan merupakan suatu bentuk kearifan lokal dalam sebuah masyarakat tradisional. Pantangan dan larangan sangat berkaitan erat dengan adat istiadat yang berlangsung di dalam masyarakat di suatu daerah. Sebagian besar masyarakat di daerah memiliki pantangan dan larangan yang memiliki perbedaan dan kesamaan antara daerah satu dengan lainnya.⁴

Terkhususnya daerah Jawa, ada banyak macam tradisi yang ada mulai dari bayi lahir hingga meninggal, dari mulai pernikahan sampai memiliki anak dan lain sebagainya. Salah satunya adalah mengenai adat pernikahan. Pernikahan dalam adat Jawa memiliki upacara adat tersendiri yang cukup panjang. Di luar hal itu, ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan juga oleh calon pengantin sebelum melakukan pernikahan.

⁴ Saefudin, "Pantangan dan Larangan Masyarakat Dayak Halong dalam Lingkungan Adat Berbasis Kaerifan Lokal", *Jurnal Multilingual*, Volume XV, No. 2, Desember 2016, hlm. 135.

Banyak orang Jawa bilang “*Jawa keras, weton ora pas, tresnone kandas*” yang artinya jika calon pengantin hari lahirnya (*weton*) tidak cocok dengan pasangannya hubungan mereka pun terpaksa bubar. Namun, itu hanya salah satu dari sekian banyak pantangan atau larangan yang ada di pernikahan adat Jawa. Mengingat daerah Jawa cukup luas dan tidak semua larangan tersebut sama setiap daerah ada pula yang berbeda jenis larangannya. Bagi mereka yang menyakini larangan tersebut biasanya terdapat konsekuensi sendiri menurut orang tua dulu.

Kebiasaan larangan yang mereka yakini sudah menjadi adat dalam sistem tatanan sosial dalam masyarakat tersebut. Salah satu yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah mengenai larangan menikah dengan nama orang tua sama. Larangan ini terdapat di beberapa daerah Jawa, di antaranya pada Desa Geger Kecamatan Sendang Tulungagung. Di Desa tersebut seseorang dilarang menikah dengan seseorang yang memiliki nama orang tua yang sama. Bahkan tidak hanya sama persis, akan tetapi juga tidak diperbolehkan menikah meskipun hanya dua huruf depannya saja yang sama.

Larangan ini cukup dipercayai oleh masyarakat Desa Geger. Mereka yang memiliki nama orang tua yang sama dengan pasangan dilarang untuk melanjutkan hubungan mereka. Jika larangan tersebut dilanggar, masyarakat meyakini akan terjadi musibah dan selalu ada permasalahan yang terjadi dalam lingkungan keluarganya atau bahkan salah satu orang tua dari pasangan akan meninggal.

Dalam Islam, adat atau tradisi disebut dengan istilah *al-‘adat* dan *al-‘urf*. Istilah adat dan *‘urf* sama-sama berasal dari bahasa Arab. Menurut Al-Zarqa, *al-‘urf* bagian dari *al-‘adat*, karena lebih umum dari *al-‘urf*. *Al-‘adat* mencakup semua kebiasaan termasuk kebiasaan pribadi seseorang. Sedangkan *al-‘urf* kebiasaan mayoritas orang.⁵

Kebiasaan larangan yang ada di Desa Geger tersebut merupakan sebuah peraturan turun-temurun yang sampai sekarang masih dipercayai oleh masyarakat. Kebiasaan larangan inilah yang sebenarnya dalam hukum pernikahan sebenarnya tidak dipermasalahkan, namun bagi masyarakat di Desa Geger, tradisi tersebut merupakan permasalahan yang serius.

Berdasarkan hal-hal menarik di atas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam terkait tradisi larangan menikah dengan nama orang tua sama pada masyarakat Desa Geger Kecamatan Sendang Tulungagung membahasnya melalui tinjauan *‘urf*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi *dandang sauran jeneng* pada masyarakat Desa Geger Kecamatan Sendang Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan *‘urf* terhadap tradisi *dandang sauran jeneng* pada masyarakat Desa Geger Kecamatan Sendang Tulungagung?

⁵ Mushthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal ‘ala al-Fiqh al-‘Am*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), hlm. 841-843.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan tradisi *dandang sauran jeneng* pada masyarakat Desa Geger Kecamatan Sendang Tulungagung
2. Menganalisis tinjauan *'urf* terhadap tradisi *dandang sauran jeneng* pada masyarakat Desa Geger Kecamatan Sendang Tulungagung

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih penelitian terkait tradisi *dandang sauran jeneng*, sekaligus menambah wacana baru di bidang hukum dan juga sosial masyarakat khususnya mengenai adat perkawinan.
2. Secara praktis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat setempat mengenai tradisi larangan menikah yang sesuai dengan syariat Islam.
 - b. Untuk menambah ragam pengetahuan terhadap hukum terkhusus bidang pernikahan dan *'urf* atau adat kebiasaan
 - c. Sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya bagi pembaca sekaligus menambah wawasan pengetahuan

E. Penegasan Istilah

1. Konseptual

a. *Dandang Sauran Jeneng*

Istilah *dandang sauran jeneng* yakni sebutan yang digunakan masyarakat Geger Kecamatan Sendang Tulungagung untuk istilah tradisi larangan menikah dengan nama orang tua yang sama. Tradisi ini merupakan larangan seseorang menikah dengan seseorang yang memiliki nama orang tua yang sama entah dari pihak ayah maupun ibu.

b. Tinjauan ‘Urf

‘Urf dan adat merupakan sebuah pemahaman yang sama yaitu sesuatu hal yang telah dikenal baik oleh akal manusia, dan telah menjadi sebuah tradisi baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan.⁶

2. Operasional

Berdasarkan apa yang terdapat dalam penegasan konseptual, maka dalam penelitian ini terdapat pula penegasan secara operasional yang dimaksud “Tinjauan ‘urf Terhadap Larangan Pernikahan dengan Nama Orang Tua Sama (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Geger Kecamatan Sendang Tulungagung)” adalah sebuah penelitian mengenai larangan pernikahan dengan seseorang yang memiliki nama orang tua yang sama yang ada pada masyarakat Desa Geger Kecamatan Sendang Tulungagung yang dianalisis dengan teori *Urf*.

⁶ Sulfan Wandu, “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 2 No 1, Januari-Juni 2018, hlm.183.

F. Sistematika Penulisan

Dalam upaya mengkaji pokok-pokok permasalahan terdapat sistematika yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

BAB I tentang pendahuluan, dalam bab ini terdapat latar belakang penelitian dalam hal menjelaskan mengenai mengapa penelitian dilakukan. Kemudian, menjelaskan mengenai batasan penelitian dan juga rumusan masalah yang ingin dibahas oleh peneliti. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian berguna untuk tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Penegasan istilah berfungsi untuk sebagai penegasan terhadap istilah-istilah lain yang ada dalam penelitian ini sehingga tidak terdapat perbedaan penafsiran. Terakhir sistematika penulisan untuk memberikan gambaran secara umum bagaimana penelitian ini ditulis secara sistematis.

BAB II berupa kajian pustaka, landasan teori menjelaskan gambaran umum tentang hal mengenai tinjauan '*urf*' terhadap larangan menikah dengan nama orang tua sama. Teori yang dibahas meliputi: pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, larangan pernikahan, '*Urf*', serta penelitian terdahulu yang membahas terkait hal yang sama.

BAB III membahas mengenai metodologi penelitian yang mana membahas mengenai metode apa saja yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian. Metode penelitian ini meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan juga prosedur penelitian.

BAB IV paparan data dan temuan penelitian, terdiri dari: Gambaran umum Desa Geger, paparan data terkait hasil dari wawancara, dan temuan penelitian.

BAB V tentang pembahasan dan hasil penelitian langsung berdasarkan wawancara dan juga pengamatan secara langsung berdasarkan rumusan masalah yakni tradisi larangan menikah dengan nama orang tua sama pada masyarakat Desa Geger Kecamatan Sendang Tulungagung, Konsekuensi ketidakpatuhan masyarakat Desa Geger, serta tinjauan '*urf*' terhadap larangan menikah pada masyarakat Desa Geger.

BAB V kesimpulan yang membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam skripsi ini merupakan kalimat umum yang menggambarkan hasil analisis dan pembahasan secara singkat dan jelas sekaligus sebagai penutup dalam skripsi. Saran